



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1498 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan

tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA


KESATU : Standar biaya perjalanan dinas yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I (untuk uang harian dan uang representasi) dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Standar biaya perjalanan dinas yang berfungsi sebagai estimasi dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I (untuk biaya penginapan), Lampiran II, Lampiran III, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2015

 BUPATI SUMBAWA, /

 JAMALUDDIN MALIK

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1498 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

UANG PENGINAPAN, UANG REPRESENTASI DAN UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
		A	B	C	D	E	F
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon IIb	Pejabat Eselon III atau PNS Gol. IV/ Toga/Toma/Pimp. Org. kemasyarakatan	Pejabat Eselon IV atau PNS Gol. III	PNS Gol.
	IBUKOTA NEGARA DAN PROVINSI LAINNYA	Rp 4.700.000	Rp 3.450.000	Rp 2.500.000	Rp 1.700.000	Rp 1.400.000	Rp 1.100.000
	a. Uang Penginapan	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.250.000	Rp 800.000	Rp 600.000	Rp 500.000
	b. Uang Harian	Rp 1.200.000	Rp 1.100.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 800.000	Rp 550.000
	c. Uang Representasi	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp -	Rp -	Rp -
	KAB/KOTA LAINNYA DI PULAU SUMBAWA DAN KAB/KOTA LAINNYA DI PULAU LOMBOK	Rp 2.650.000	Rp 2.000.000	Rp 1.650.000	Rp 1.250.000	Rp 1.100.000	Rp 550.000
	a. Uang Penginapan	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 650.000	Rp 550.000	Rp 500.000
	b. Uang Harian	Rp 900.000	Rp 800.000	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 550.000	Rp 500.000
	c. Uang Representasi	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp -	Rp -	Rp -
	KABUPATEN SUMBAWA	Rp 350.000	Rp 275.000	Rp 240.000	Rp 130.000	Rp 120.000	Rp 100.000
	a. Uang Harian	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 130.000	Rp 120.000	Rp 100.000
	b. Uang Representasi	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp -

BUPATI SUMBAWA


JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 1498 TAHUN 2015
 TENTANG STANDAR BIAYA
 PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUMBAWA

BESARNYA BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA (PESAWAT)

N O	R U T E	TARIF BISNIS (PP) (Rp)	TARIF EKONOMI (PP) (Rp)	TRANSPORTASI SBW - MTR (PP) (Rp)
1	Mataram – Jayapura	13.092.000	7.327.000	900.000
2	Mataram – Denpasar - Ambon	9.534.000	5.861.000	900.000
3	Mataram – Manado	8.717.000	4.738.000	900.000
4	Mataram – Jakarta - Gorontalo	12.547.000	8.054.000	900.000
5	Mataram – Makasar	4.717.000	2.909.000	900.000
6	Mataram – Denpasar - Kendari	7.295.000	4.663.000	900.000
7	Mataram – Balikpapan	10.750.000	5.615.000	900.000
8	Mataram – Banjarmasin	8.803.000	4.888.000	900.000
9	Mataram – Pontianak	8.001.000	4.706.000	900.000
10	Mataram – Kupang	4.233.000	2.401.100	900.000
11	Mataram – Denpasar	1.840.000	1.390.000	900.000
12	Mataram – Surabaya	3.829.000	2.321.000	900.000
13	Mataram – Jakarta - Solo	9.177.000	5.572.000	900.000
14	Mataram – Yogyakarta	4.417.000	2.781.000	900.000
15	Mataram – Jakarta - Semarang	9.177.000	5.412.000	900.000
16	Mataram – Jakarta	5.316.000	3.230.000	900.000
17	Mataram – Denpasar - Bandung	7.466.000	4.642.000	900.000
18	Mataram – Bandar Lampung	6.246.000	3.626.000	900.000
19	Mataram – Jakarta - Bengkulu	9.680.000	5.851.000	900.000
20	Mataram – Palembang	7.551.000	4.246.000	900.000
21	Mataram – Pekanbaru	9.102.000	4.909.000	900.000
22	Mataram – Batam	8.461.000	4.803.000	900.000
23	Mataram – Surabaya - Jambi	11.712.000	6.236.000	900.000
24	Mataram – Padang	9.060.000	4.867.000	900.000
25	Mataram – Medan	10.600.000	5.637.000	900.000
26	Mataram – Medan - Banda Aceh	14.066.000	7.830.000	900.000

BUPATI SUMBAWA,


 JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1498 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA

BESARNYA BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
MENGUNAKAN TRANSPORTASI DARAT / LAUT

NO	RUTE	BIAYA TRANSPORTASI (PP) (Rp)
1	Sumbawa - Jakarta	1.500.000
2	Sumbawa - Bandung	1.500.000
3	Sumbawa - Semarang	1.250.000
4	Sumbawa - Yogyakarta	1.250.000
5	Sumbawa - Surabaya	950.000
6	Sumbawa - Denpasar	625.000
7	Sumbawa - Mataram	300.000
8	Sumbawa - Dompu	175.000
9	Sumbawa - Bima	250.000
10	Sumbawa - Selong	250.000
11	Sumbawa - Praya	375.000
12	Sumbawa - KSB	150.000

BUPATI SUMBAWA


JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 1498 TAHUN 2015
 TENTANG STANDAR BIAYA
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS POTO TANO - KAYANGAN

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (PP)
A.	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	- Dewasa	Rp/Org	40.000
	- Anak-anak	Rp/Org	24.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Unit	60.000
2	Golongan II (Sepeda Motor < 500 cc)	Unit	112.000
3	Golongan III (Sepeda Motor ≥ 500 cc, R-3)	Unit	188.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang (panjang s.d 5 m)	Unit	950.000
	- Kendaraan Barang (panjang s.d 5 m)	Unit	888.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan bus (panjang s.d 7 m)	Unit	1.450.000
	- Kendaraan Barang (panjang s.d 7 m)	Unit	1.314.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan bus (panjang 7 s.d 10 m)	Unit	2.332.000
	- Kendaraan Barang (panjang 7 s.d 10 m)	Unit	2.030.000
7	Golongan VII		
	- Kendaraan Barang (panjang 10 s.d 12 m)	Unit	3.458.000
8	Golongan VIII		
	- Kendaraan Barang (panjang 12 s.d 16 m)	Unit	4.278.000
9	Golongan IX		
	- Kendaraan Barang (panjang diatas 16 m)	Unit	5.438.000

- Dalam hal terjadi perubahan tarif akibat kebijakan pemerintah, otomatis menggunakan tarif baru.

BUPATI SUMBAWA, 

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1498 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA

BIAYA TRANSPOR DARI BANDARA KE KOTA TUJUAN

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Bandara Soekarno-Hatta ke Kota Tujuan (PP)	400.000
2	Bandara lainnya ke Kota Tujuan	350.000

BUPATI SUMBAWA


JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1498 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA

BIAYA SEWA KENDARAAN
(per delapan jam)

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp)
1	Ibukota Negara dan Provinsi lainnya	1.000.000
2	Kab/Kota lainnya di Pulau Lombok dan Kab/Kota lainnya di Pulau Sumbawa	800.000

W/BUPATI SUMBAWA


y b JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 1498 TAHUN 2015

TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA

BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

NO	RUTE (PP)	JUMLAH LITER	KET.
1	Sumbawa - Kabupaten/Kota Bima	100	Harga per-liter sesuai penetapan pemerintah
2	Sumbawa - Dompu	70	
3	Sumbawa - KSB	50	
4	Sumbawa - Lombok Timur	80	
5	Sumbawa - Lombok Tengah	100	
6	Sumbawa - Mataram	120	
7	Sumbawa - Lombok Barat	130	
8	Sumbawa - Lombok Utara	150	

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 1498 TAHUN 2015
 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SUMBAWA

BIAYA PEMETIAN DAN BIAYA PENGANGKUTAN JENAZAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS				
		A	B	C	D	E
1	BIAYA PEMETIAN					
2	BIAYA PENGANGKUTAN					
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III atau PNS Gol. IV	Pejabat Eselon IV atau PNS Gol. III	PNS Gol. II dan
		Rp 4.500.000	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
		Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

BUPATI SUMBAWA


JAMALUDDIN MALIK


LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1498 TAHUN 2015


TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA

BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP

N O	J A B A T A N	BESARNYA BIAYA PER BULAN
1	Pengawas pada Dinas Pendidikan Nasional	750.000
2	Penilik pada Dinas Pendidikan Nasional	750.000

 BUPATI SUMBAWA,



 JAMALUDDIN MALIK